



**PUTUSAN**  
**Nomor 761 /B/PK/PJK/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sary Laviningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1241/PJ./2013 tanggal 17 Juni 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. CIPTA KRIDATAMA**, tempat kedudukan Gedung TMT Lt. 2-3, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan 12560;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43878/PP/M.V/16/2013 Tanggal 11 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00253/207/08/091/10 tanggal 17 Juni 2010 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak wajib Pajak Besar Satu, dengan penghitungan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Terbanding
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a1. Ekspor	0
	a2. Penyerahan yang PPN-nya hrs dipungut sendiri	142.625.520.014
	a3. Penyerahan yang PPN-nya hrs dipungut oleh pemungut PPN	0
	a4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a6. Jumlah	142.625.520.014
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan	142.625.520.014
	d. Atas impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri:	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
	d.5. Kegiatan membangun sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0
	d.7. Jumlah	0
2	Penghitungan PPN kurang bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	12.514.166.196
	b. Dikurangi :	
	b1. PPN yang disetor di muka dalam Masa pajak yang sama	0
	b2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	26.714.119.648
	b3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b4. dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b5. lain-lain	0
	b6. Jumlah	26.714.119.648
	c. Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	26.714.119.648
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar	14.199.953.452
3	Kelebihan pajak yang sudah	
	a. Dikompensasikan ke masa pajka berikutnya	14.299.639.453
	b. Dikompensasikan ke masa pajak .... (karena pembetulan)	0
	c. jumlah	14.299.639.453
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar	99.686.001
5	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	b. kenaikan Pasal 13 (3) KUP	99.686.001
	c. Bunga pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan pasal 13 (5) KUP	0



	e. kenaikan pasal 17 C (5) KUP	0
	f. kenaikan pasal 17 D (5) KUP	0
	g. Jumlah	99.686.001
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	199.372.002
7	Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Pemeriksaan	Nihil

Bahwa atas SKPKB *a quo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 0314/CK-FIN/IX/2010 tanggal 01 September 2010 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-344/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 27 April 2011 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor: 0166/CK-FIN/VI/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pemohon Banding mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 0166/CK-FIN/VI/2011 tanggal 20 Juli 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya KEP-344/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 27 April 2011, maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan tersebut dengan alasan - alasan sebagai berikut:

Bahwa dasar koreksi fiskus atas Pajak Masukan sebesar Rp. 36.757.301,- adalah Pasal 9 ayat 8 huruf b Undang-undang PPN karena Pajak Masukan atas Pembelian/perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Bahwa koreksi Pajak Masukan tersebut, tidak dapat Pemohon Banding terima karena :

- Bahwa Pajak Masukan sebesar Rp. 36.757.301,- tersebut merupakan pajak masukan yang berasal dari transaksi yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha berupa tagihan catering dan pembelian air mineral yang diperuntukkan bagi seluruh karyawan dan diberikan ditempat kerja.
- Bahwa Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan No. 466/ KMK.04/2000 menyatakan: "Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama di tempat kerja".

Kemudian Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa ketentuan tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa pengeluaran atas penyediaan makan dan minum merupakan perolehan BKP/JKP yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- d. Sehingga dengan demikian, pajak masukan yang berasal dari transaksi penyediaan makanan dan minuman dapat dikreditkan.
- e. Bahwa terkait dengan Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh PT. Tirta Abadi Mas Indah menurut Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal Faktur Pajak Standar karena telah ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani (sesuai dengan pemberitahuan tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar yang dikirimkan PT. Tirta Abadi Mas Indah kepada KPP yang bersangkutan).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding mohon Bapak dapat mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding atas KEP 344/WPJ.19 / BD.05/ 2011 tanggal 27 April 2011, sehingga perhitungan pajak yang terhutang menjadi

Pajak Keluaran	12.514.166.196
Pajak Masukan	26.750.876.949
Pajak (Lebih) Kurang Bayar	(14.236.710.753)
Kompensasi ke masa berikutnya	14.299.639.453
Pajak yang masih harus dibayar	62.928.700

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43878/PP/M.V/16/2013 Tanggal 11 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-344/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 27 April 2011 mengeni keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00253/207/08/091/10 tanggal 17 Juni 2010, atas nama PT Cipta Kridatama, NPWP: 01.797.267.0-091.000, alamat di Keputusan Terbanding: Jl. Raya KKO-Cilandak, Garden Center Building Suite #7-01 Cilandak Commercial Estate, Jakarta Selatan 12560, dan alamat di Surat Banding: Gedung TMT Lt. 2-3, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan 12560, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN keluaran yang harus dipungut	Rp. 12.514.166.196.-
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp. 26.750.876.949.-</u>
PPN kurang (lebih) dibayar	(Rp. 14.236.710.753.-)
PPN dikompensasi ke masa berikutnya	<u>Rp. 14.299.639.453.-</u>
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp. 62.928.700.-
Sanksi	<u>Rp. 62.928.700.-</u>
PPN yang masih kurang (lebih) dibayar	<u>Rp. 125.857.400.-</u>

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-43878/PP/M.V/16/2013 Tanggal 11 Maret 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 04 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1241/PJ./2013 tanggal 17 Juni 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 28 Juni 2014 disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 28 Juni 2014;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 28 Juni 2013, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak menandatangani permohonan peninjauan kembali yang diajukannya meski telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Pajak ;

Menimbang bahwa namun demikian pernyataan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak *a quo* sudah dinyatakan oleh Pemohon dihadapan Panitera Pengadilan Pajak dan kemudian disusul dengan penyerahan Memori Peninjauan Kembali pada saat itu juga dan karena kemudian Akta Permohonan Peninjauan Kembali tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan kembali, berkas permohonan tersebut diteruskan ke Mahkamah Agung tanpa diminta kontra memori dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang bahwa Akta Permohonan Peninjauan Kembali meski tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan kembali, akan tetapi diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan kehendak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali telah ditegaskan dan diakui dengan adanya tanda tangan dari panitera Pengadilan Pajak sehingga secara formal masih tetap dapat diterima ;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Sengketa Koreksi Positif Pajak Masukan PPN Masa Pajak Oktober 2008 Yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp36.757.301,00 yang tidak dipertahankan Majelis.

## Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 alinea ke-1

bahwa dengan demikian, Majelis menetapkan bahwa koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan permohonan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya, sehingga perhitungan Pajak Masukan hasil persidangan adalah sebagai berikut:

Pajak Masukan menurut Terbanding	Rp. 26.714.119.648.-
Koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan	Rp 36.757.301.-
Pajak Masukan setelah persidangan	Rp. 26.750.876.949.-

2. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan:

Pasal 69 ayat (1) :

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Penjelasan :

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.

Pasal 76 :

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.

Pasal 77 ayat (3) :

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 78 :

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 91 huruf e :

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, menyatakan:

Pasal 9 ayat (1) :

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali



penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) :

**Ayat (1).** Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

**Huruf e.** Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun, dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Dalam hal pemberian kepada pegawai berupa penyediaan makanan/minuman ditempat kerja bagi seluruh pegawai, secara bersama-sama, atau yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (Satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, maka pemberian tersebut bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.





4. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan :

Pasal 1 angka 24 :

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

Pasal 9 ayat (2) :

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

Pasal 9 ayat (8) :

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :

- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pengutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) :

Huruf b : Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.

Huruf f : Cukup jelas

Pasal 13 ayat (4) :

Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13 ayat (5) :

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Penjelasan Pasal 13 ayat (5) :

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar.

5. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.04/2000 tanggal 03 November 2010 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, menyatakan :

Pasal 1 :

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris di tempat kerja.

Pasal 2 ayat (1) :

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan

6. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, menyatakan :

Pasal 1 angka 3 :

Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang :



- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Pasal 5 ayat (1) :

Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.

Pasal 5 ayat (2) :

Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Pasal 5 ayat (3) :

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

7. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ.3/1985 tanggal 14 November 1985 tentang Penafsiran atas Pasal 9 Ayat (8) Huruf b UU PPN 1984 (SERI PPN-66), menyatakan :

Butir 4 :

"....Dengan demikian hanya Pajak Masukan yang benar-benar tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses pabrikasi dan distribusi



saja yang tidak dapat dikreditkan, misalnya Pajak Masukan atas pembelian bahan bakar untuk kendaraan Direksi dan Karyawan, Pajak Masukan atas pengeluaran biaya representasi, jamuan, pengeluaran lain yang sifatnya konsumtif serta pengeluaran yang umumnya termasuk biaya overhead dan ....”

8. Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-945/PJ.51/2002 tanggal 16 September 2002 tentang Permohonan Penegasan Atas Pengkreditan Pajak Masukan, menyatakan::

Butir 7 huruf a :

Pajak Masukan atas pengeluaran dalam bentuk fasilitas dan pemberian natura yang diberikan kepada pegawai tidak dapat dikreditkan.

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.43878/PP/M.V/16/2013 tanggal 11 Maret 2013 dapat diketahui:

9.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perancangan dan/atau pembangunan proyek teknik yang menggunakan alat-alat besar. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki bidang usaha penyewaan alat berat, jasa service (forestry), penjualan fuel (other activities), jasa pertambangan, kehutanan dan aktivitas lain. Dari beberapa kegiatan usaha tersebut di atas, jasa pertambangan (mining contractor services) merupakan pemberi kontribusi paling besar dalam penerimaan. Pada tahun 2008, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan jasa kontraktor pertambangan (melakukan kegiatan penambangan batu bara untuk tambang terbuka (*open pit*);

9.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan sebesar Rp36.757.301,00 dengan alasan:

- a. Bahwa Pajak Masukan sebesar Rp36.757.301,00 tersebut merupakan Pajak Masukan atas pengeluaran yang tidak termasuk dalam pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;





dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur	Nama Penjual	PPN Rp	Jenis BKP/JKP
1	010.000-08.00000083	31-Agt-08	CV. Maya Taka	22.934.414	Catering
2	010.000-08.00000085	30-Sept-0830-Sept-08	CV. Maya Taka	9.684.769	Catering
3	010.000-08.00000039	30-Sept-08 30-Sept-08	PT. ECA Indonesia	989.000	Akomodasi & Konsumsi
4	010.000-08.00000020		PT. Tirta Abadi Mas Indah	1.723.680	Pembelian air minum isi ulang
5	010.000-08.00000019		PT. Tirta Abadi Mas Indah	1.425.438	Pembelian air minum isi ulang
Jumlah				36.757.301	

dengan penjelasan sebagai berikut:

- bahwa Pajak Masukan terkait transaksi dengan CV Maya Taka adalah merupakan Pajak Masukan atas pengeluaran biaya catering
- biaya Pajak Masukan terkait transaksi dengan PT ECA Indonesia adalah merupakan Pajak masukan terkait pengeluaran atas akomodasi dan konsumsi harian rata-rata 12 orang (3 bungkus/hari/orang) dan biaya cuci baju Laundry 11 orang (@Rp 100.000/orang/perbulan);
- bahwa Pajak Masukan terkait transaksi dengan PT. Tirta Abadi Mas Indah adalah merupakan Pajak Masukan atas pembelian air minum isi ulang 19 Liter;

b. bahwa selain itu, atas Pajak Masukan terkait transaksi dengan PT. Tirta Abadi Mas Indah, diketahui bahwa dalam Faktur Pajak tersebut tidak mencantumkan jabatan penanda tangan faktur Pajak, sehingga Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN serta Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ/2006.

9.3. Bahwa dalam persidangan, Majelis memberi kesempatan untuk dilakukan uji bukti dan berdasarkan Hasil Uji Bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenai bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Faktur Pajak sebagaimana tabel dibawah ini adalah sebagai berikut:



No	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur	Nama Penjual	PPN Rp	Jenis BKP/JKP
1	010.000-08.00000083	31-Agt-08	CV. Maya Taka	22.934.4114	Catering
2	010.000-08.00000085	30-Sept-08	CV. Maya Taka	9.684.769	Catering
3	010.000-08.00000039	30-Sept-08	PT. ECA Indonesia	989.000	Akomodasi & Konsumsi
Jumlah				33.608.183	

- 1) Bahwa berdasarkan penelitian kebenaran materiil atas pengkreditan Pajak Masukan ketiga Faktur Pajak Masukan sebagaimana tabel tersebut diatas, diketahui bahwa pengeluaran yang terkait dengan ketiga Faktur Pajak dalam tabel tersebut diatas adalah merupakan pengeluaran untuk catering, akomodasi dan konsumsi;
- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang PPN, maka Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, tidak dapat dikreditkan;
- 3) Bahwa dalam memori penjelasannya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha;
- 4) Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Kontraktor Pertambangan Batu Bara. Dengan demikian, maka transaksi atas catering, akomodasi dan konsumsi tidak termasuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pengeluaran tersebut tidak termasuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenai bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Faktur Pajak sebagaimana tabel dibawah ini adalah sebagai berikut:

	Nomor FakturPajak	Tanggal Faktur	Nama Penjual	PPN Rp	Jenis BKP/JKP
1	010.000-08,00000020	30-Sept-08	PT. Tirta Abadi Mas Indah	1.723.68000	Pembelian air minum isi
2	010.000-08.00000019	30-Sept-08	PT. Tirta Abadi Mas Indah	1.425.438	ulang Pembelian air minum isi ulang
	Jumlah			3.149.118	

- 1) Bahwa berdasarkan penelitian kebenaran materiil atas pengkreditan Pajak Masukan kedua Faktur Pajak Masukan sebagaimana tabel tersebut diatas,diketahui bahwa pengeluaran yang terkait dengan kedua Faktur Pajak dalam tabel tersebut diatas adalah merupakan pengeluaran untuk pembelian air gallon;
- 2) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang PPN maka Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, tidak dapat dikreditkan;
- 3) Bahwa dalam memori penjelasannya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha;
- 4) Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Kontraktor Pertambangan Batu Bara. Dengan demikian transaksi pembelian air galon tidak termasuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pengeluaran tersebut tidak termasuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatanusaha Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN.

- 6) Bahwa selain itu, berdasarkan penelitian syarat formal pengisian Faktur Pajak Masukan, atas Pajak Masukan terkait transaksi dengan PT. Tirta Abadi Mas Indah tersebut, diketahui pula bahwa dalam Faktur Pajak tersebut tidak mencantumkan Jabatan yang menandatangani Faktur Pajak Standar.

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 yang mengharuskan pencantuman Nama dan Jabatan orang yang menandatangani faktur Pajak Standar.

Bahwa berdasarkan sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 maka Faktur Pajak tersebut digolongkan sebagai Faktur Pajak cacat,

Bahwa berdasarkan 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 maka PPN dalam Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan;

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 alinea ke-6 s.d. 9

bahwa dari penelitian terhadap faktur-faktur yang diserahkan dalam persidangan didapatkan bukti sebagai berikut : air minum (galon), akomodasi dan konsumsi, catering, sewa bus dan charge solar dibeli oleh pemohon banding dalam jumlah banyak dan terjadwal rutin yang diperuntukkan bagi bagian-bagian yang memerlukannya di site/proyek oleh seluruh karyawan Pemohon Banding.

bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 466/KMK.04/2000, diatur bahwa pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 2 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis mengkaitkan ketentuan tersebut dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN dan penjelasannya bahwa pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen, sehingga menjadi lebih jelas bahwa pemberian makanan dan minuman tersebut merupakan/dapat dibiayakan di Pajak Penghasilan dan juga jelas dalam rangka kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen;

bahwa dengan demikian majelis memandang bahwa pembelian/pengadaan tersebut dinikmati oleh semua karyawan, sehingga adalah merupakan bagian dari biaya-biaya 3M (mendapatkan, memelihara dan menagih) dan dengan demikian majelis berpendapat bahwa faktur pajak yang berhubungan dengan 3M tersebut (pembelian/pengadaan makanan, minuman, catering, sewa bus dan charges solar) dinikmati seluruh karyawan, sehingga berhubungan dengan usaha Pemohon Banding dan dapat dikreditkan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut karena Majelis Hakim tidak cermat dalam memahami aturan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah melakukan jasa kontraktor pertambangan (melakukan kegiatan penambangan batu bara untuk tambang terbuka (open pit). Berdasarkan data pada website Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meliputi survei dan eksplorasi, pemodelan (tofografi dan geologi), pengeboran dan peledakan, pemindahan lapisan tanah penutup, ekstraksi tambang, transportasi, pembangunan fasilitas pendukung, manajemen tempat penyimpanan dan pengolahan, hingga rehabilitasi tambang;
- 2) Bahwa dengan demikian maka pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen terkait dengan kegiatan-kegiatan Termohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tersebut di atas;

- 3) Bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui bahwa Faktur Pajak sebagaimana tabel di angka 9.3. tersebut diatas adalah merupakan pengeluaran untuk catering, akomodasi dan konsumsi, serta pembelian air minum (galon) untuk kebutuhan minum seluruh karyawan.
- 4) Bahwa Majelis Hakim berpendapat pengeluaran tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dengan mengaitkan hal tersebut dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.04/2000.
- 5) Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai.
- 6) Bahwa Penjelasan 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh menjelaskan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN mengatur bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- 8) Bahwa Penjelasan 9 ayat (8) huruf b UU PPN menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha.
- 9) Bahwa Direktur Jenderal Pajak telah memberikan penafsiran atas Pasal 9 Ayat (8) huruf b UU PPN tersebut melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ.3/1985 tanggal 14 November 1985 yang pada butir 4 menegaskan bahwa Pajak Masukan yang benar-benar tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses pabrikasi dan distribusi saja yang tidak dapat dikreditkan, misalnya Pajak Masukan atas pembelian bahan bakar untuk kendaraan Direksi dan Karyawan, Pajak Masukan atas pengeluaran biaya representasi, jamuan, pengeluaran lain yang sifatnya konsumtif serta pengeluaran yang umumnya termasuk biaya overhead.
- 10) Bahwa selain itu, Direktur Jenderal Pajak juga telah memberikan penegasan atas pengkreditan Pajak Masukan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-945/PJ.51/2002 16 September 2002 yang pada butir 7 huruf a menegaskan bahwa Pajak Masukan atas pengeluaran dalam bentuk fasilitas dan pemberian natura yang diberikan kepada pegawai tidak dapat dikreditkan.
- 11) Bahwa dengan demikian, amar pertimbangan Majelis Hakim yang mengaitkan pengeluaran untuk pembelian air minum (galon) tersebut dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh jo. Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.04/2000 sehingga menganggap pengeluaran tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha adalah tidak tepat, karena isi dan penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e tersebut sesungguhnya aturan yang menyatakan bahwa pemberian dalam bentuk natura dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja karena sifatnya adalah

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



pemakaian penghasilan. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai merupakan pengecualian yang diberikan oleh undang-undang dalam kaitannya dengan penghitungan Pajak Penghasilan terutang sehingga atas pengeluaran tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun pengecualian tersebut tidak serta merta berarti bahwa biaya penyediaan makanan dan minuman tersebut menjadi berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, pengecualian tersebut hanya terhadap perlakuan dalam menghitung pajak penghasilannya saja dan tidak mengubah substansi dari pengeluaran tersebut yang merupakan pemberian dalam bentuk natura dan sifatnya adalah pemakaian penghasilan. Sementara dari sisi aturan PPN, tidak diatur adanya pengecualian dalam perlakuan atas pemberian natura sehingga perlakuannya adalah sebagaimana ditegaskan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-945/PJ.51/2002 tersebut di atas.

- 12) Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa pengeluaran untuk catering, akomodasi dan konsumsi, serta pembelian air minum (galon) untuk seluruh karyawan merupakan pengeluaran berupa pemberian natura yang bersifat konsumtif yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen Pemohon Banding sebagai kontraktor pertambangan sehingga Pajak Masukan atas pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan.
  - 13) Bahwa dengan demikian maka amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ.3/1985 tanggal 14 November 1985 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-945/PJ.51/2002 16 September 2002.
11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Halaman 18 alinea ke-10

bahwa khusus faktur pajak dari PT. Tirta Abadi Mass Indah tidak ada nama/jabatan penandatanganan faktur pajak. Dari penelitian spesimen tanda tangan yang diberitahukan oleh PT. Tirta Abadi Mas Indah yang didapatkan dalam Surat Pemberitahuan\_Pejabat Penandatanganan Faktur Pajak adalah Eka Utama selaku Direktur dan ternyata dari faktur pajak yang disengketakan, Majelis berpendapat bahwa tanda tangan tersebut sama dengan yang diberitahukan oleh PT Tirta Abadi Mas Indah tersebut, hanya tidak dicantumkan nama dan jabatan dibawah tanda tangan dari Eka Utama tersebut. Majelis berpendapat bahwa Terbanding sebenarnya secara substansial dapat mengecek hal tersebut pada surat pemberitahuan Pemohon Banding mengenai pejabat yang ditunjuk atau yang diberi \_ wewenang menandatangani Faktur Pajak yang tentunya terdapat dalam berkas Pemohon Banding pada KPP yang bersangkutan. Majelis berpendapat bahwa tiadanya nama jabatan pada Faktur Pajak *a quo* tidak menjadikan cacatnya faktur pajak tersebut, karena ditandatangani oleh pejabat yang berhak menandatangani dan jelas yang menandatangani tersebut Eka Utama sebagai Direktur dan Majelis memutuskan bahwa faktur pajak tersebut bukan faktur pajak cacat dan bisa dikreditkan. Pendapat majelis tersebut juga sejalan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor Putusan PK MA RI No. 71/B/PK/PJK/2004 tentang Sengketa STP PPN karena Faktur Pajak Keluaran yang tidak mencantumkan jabatan penandatanganan dan dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut karena amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui dengan pasti bahwa berdasarkan penelitian syarat formal pengisian Faktur Pajak Masukan, atas Pajak Masukan terkait transaksi dengan PT. Tirta Abadi Mas Indah tersebut, diketahui pula bahwa dalam Faktur Pajak tersebut tidak mencantumkan Jabatan yang menandatangani Faktur Pajak Standar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dalam lampiran uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan tegas juga menyatakan bahwa tanda tangan pada kedua faktur pajak tersebut adalah berbeda dengan contoh tanda tangan Pejabat/ Kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak;
- 3) Bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang PPN mengatur bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- 4) Bahwa Pasal 13 ayat (5) huruf g Undang-Undang PPN jo. Pasal 1 angka 3 huruf g Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 mengatur bahwa Faktur Pajak paling sedikit memuat keterangan tentang Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
- 5) Bahwa Penjelasan Pasal 13 ayat (5) huruf g Undang-Undang PPN menjelaskan bahwa Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f;
- 6) Bahwa Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 mengatur bahwa keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar. Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa Faktur Pajak dari PT Tirta Abadi Mas Indah merupakan Faktur Pajak Cacat karena tidak mencantumkan nama dan/ atau

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jabatan pihak yang menandatangani faktur sehingga dengan demikian PPN dalam faktur tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan;

- 8) Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan turunannya merupakan hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yang mengikat untuk dilaksanakan;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai Norma Hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa secara formal, aturan mengenai Faktur Pajak serta tata cara pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam Memori Peninjauan Kembali ini, telah jelas aturannya dalam perundang-undangan perpajakan, namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut.

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim jugamempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

- 9) Bahwa dengan demikian maka amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 159/PJ./2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.43878/PP/M.V/16/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-344/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 27 April 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00253/207/08/091/10 tanggal 17 Juni 2010, atas nama PT Cipta Kridatama, NPWP: 01.797.267.0-091.000, alamat di Keputusan Terbanding: Jl. Raya KKO-Cilandak, Garden Center Building Suite #7-01 Cilandak Commercial Estate, Jakarta Selatan 12560, dan alamat di Surat Banding: Gedung TMT Lt. 2-3, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan 12560, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas;

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-344/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 27 April 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor : 00253/207/08/091/10 tanggal 17 Juni 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.797.267.0-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 125.857.400,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa koreksi positif Pajak Masukan PPN Masa Pajak Oktober 2008 Yang dapat Diperhitungkan sebesar Rp 36.757.301,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan tanpa diminta Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat menggugurkan fakta-fakta



dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* karena terbukti Pajak Masukan yang berasal dari PT Tirta Abadi Mas Indah dan PT ECA serta CV Maya Taka telah sesuai dengan bukti Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, lagi pula berkaitan dengan pembelian/pengadaan yang dinikmati seluruh karyawan sehingga merupakan bagian biaya-biaya 3M (Mendapatkan, Memelihara dan Menagih), dengan demikian koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 13 ayat (5) jo Pasal 9 ayat (8) UU Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis,  
ttd./  
Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN.  
ttd./  
Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti  
ttd./  
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2014